

SINOPSIS

Otonomi Daerah yang semakin menguat telah membawa dampak pada penguatan posisi Pemerintahan Desa. Secara formal telah diletakkan dasar-dasar Pemerintahan Desa, baik dari bentuk, struktur pemerintahan, sumber-sumber keuangan serta fungsi-fungsi pemerintahannya. Demikian pula proses pembentukan lembaga-lembaga yang baru mengarah pada mekanisme pemerintahan yang demokratis. Kekuasaan eksekutif dijabat oleh Kepala Desa dan perangkatnya yang bertugas menjalankan roda pemerintahan di desa, sedangkan Badan Permusyawarahan Desa di Pemerintahan Desa memegang kekuasaan legislatif yang bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa. Penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul " Analisis Pola Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawarahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa" karena ingin mengetahui sejauh mana pola hubungan tersebut yang selama ini dilihat kurang adanya keterbukaan antara Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan desa dan sebuah pola hubungan Kepala Desa dan BPD sendiri berpengaruh pada lancar atau tidaknya proses penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan.

Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.data yang dibutuhkan berupa Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan , wawancara, dokumentasi guna mendukung data yang lebih akurat terhadap pola hubungan Kepala Desa dan BPD. Dan teknik analisa data yang digunakan yakni kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka pola hubungan Kepala Desa dan BPD Lebeng dibuktikan dalam pembuatan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan juga dalam pembanguna, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan tersebut adalah kualitas Kepala Desa dan BPD, kedekatan hubungan antara Kepala Desa dan anggota BPD, kewenagan yang dimiliki masing-masing.

Pola hubungan antara Kepala Desa dan BPD dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa Lebeng yaitu pola hubungan Idealis, dimana menunjukkan Kepala Desa Lebeng tingkah laku politik cenderung mengambil jarak dengan BPD Lebeng. Namun agar dapat mewujudkan seluruh pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa bisa lebih baik perlu

SINOPSIS

Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional (SKN) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010, diketahui bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 100 juta pengguna atau sekitar 40% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, penggunaan internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat modern. Selain untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, penggunaan internet juga dapat digunakan untuk mencari informasi, belanja online, bermain game, dan lainnya.

Penggunaan internet yang semakin meningkat ini memberikan banyak peluang bagi industri teknologi informasi dan komunikasi untuk berkembang. Namun, di sisi lain, penggunaan internet juga dapat membawa risiko bagi pengguna, seperti penyalahgunaan waktu, ketergantungan pada teknologi, dan bahaya keamanan data.

Untuk mengelola risiko tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengguna internet dalam menggunakan teknologi informasi. Peraturan ini berlaku bagi seluruh pengguna teknologi informasi di Indonesia, termasuk pengguna internet.

Peraturan ini mencakup beberapa hal penting, seperti perlindungan privasi pengguna, kewajiban penyedia layanan teknologi informasi untuk memberikan informasi lengkap tentang layanan mereka, dan kewajiban penyedia layanan teknologi informasi untuk memberikan informasi lengkap tentang layanan mereka.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengguna teknologi informasi akan lebih aman dan nyaman dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, peraturan ini juga dapat membantu mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan teknologi informasi.

Untuk mendukung pelaksanaan peraturan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memberikan sanksi bagi pengguna teknologi informasi yang melanggar peraturan ini. Sanksi ini berupa penalti finansial, penutupan akun, atau bahkan penjara.

Peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pengguna teknologi informasi. Dengan demikian, pengguna teknologi informasi diharapkan untuk mematuhi peraturan ini dan berkontribusi pada pengembangan teknologi informasi yang positif dan aman.